

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA SECARA *ONLINE* (Studi Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Wahyardha Habi*

Dr. Muhammad. Arif Sahlepi, S.H, M.Hum**

Dina Andiza, S.H, M.Hum**

Perjudian secara *online* yang sedang marak di tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah praktek perjudian bola secara *online*. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online*, apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan putusan nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* menurut putusan nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), dengan teknik pengumpulan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Pada ketentuan UU ITE pelaku judi bola *online* dikenakan unsur tindak pidana perjudian juga dikenakan unsur kejahatan terhadap komputer. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan *output* dari proses peradilan. Sistem Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asas kesalahan.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* ialah sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. saran dari skripsi ini agar masyarakat tidak terlibat dalam perjudian bola secara *online*, berikan sanksi/hukuman yang berat dan hapus website perjudian bola secara *online*, dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Perjudian Bola Secara *Online*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara Online (Studi Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Onny Medaline, S.H., MK.n** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Muhammad. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk kedua Orang tua tercinta , Ayahanda **Yunan Yusnafa** dan Ibunda **Elfina** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih. Untuk Abang Kandung dan Kakak Ipar Penulis, **Yusfi Shabri**, dan **Siti Aisyah**, yang selalu mendukung, membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta teman-teman dan semua pihak khususnya teman-teman kelas **PKK III** Prodi Ilmu Hukum yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama,serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Oktober 2019

Penulis,

Wahyardha Habi

NPM

1516000193

DAFTAR ISI

ABTSRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA SECARA <i>ONLINE</i>	22
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Bola Secara <i>Online</i>	22
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Bola Secara <i>Online</i>	26
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara <i>Online</i>	29
BAB III DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 704/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.....	34
A. Posisi Kasus	34

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.....	39
C. Analisis Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn	46

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA SECARA *ONLINE* MENURUT PUTUSAN NOMOR 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn51

A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Persefektif Hukum Pidana	51
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	55
C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara <i>Online</i> Menurut Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn	60

BAB V PENUTUP65

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA67

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang reformasi ini kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi. Perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer sehingga lahirlah piranti baru yang dinamakan internet.¹

Saat ini internet telah menghadirkan suatu realitas kehidupan baru bagi umat manusia, Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sangat sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, dengan adanya internet semuanya menjadi lebih mudah.

Suatu realitas yang berjarak berjuta–berjuta kilometer dari kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, berbincang dengan kolega, belanja, belajar, mengikuti seminar yang diselenggarakan di berbagai negara di dunia dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.²

¹ Ach. Tahir, *Cyber Crime, Akar Masalah, Solusi dan Penanggulangan*, Suka Press, Yogyakarta, 2011, hal.1.

² *Ibid.*, hal. 15.

Pada saat ini keberadaan internet semakin memudahkan dan mempercepat arus perpindahan informasi teknologi yang sangat dibutuhkan manusia dalam era teknologi, namun ternyata elemen terpenting dalam internet sesungguhnya adalah keberadaan penyelenggara jasa internet, atau dalam Bahasa Inggris biasa disebut sebagai *Internet Service Provider (ISP)*. ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan.³

Internet menciptakan peluang baru dalam kehidupan masyarakat, internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Di dunia virtual orang melakukan berbagai kejahatan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya. Kejahatan yang dilakukan dengan komputer itu sering disebut dengan “kejahatan komputer” atau *Cyber Crime*. Kejahatan-kejahatan komputer telah menciptakan masalah baru bagi aparat penegak hukum.

Widodo menyebutkan bahwa “tindak pidana komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau bantuan peralatan komputer”.⁴

Perkembangan teknologi dan informasi ini dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana di seluruh dunia, salah satunya pelaku tindak pidana perjudian. Pelaku perjudian memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana perjudian modern. Dengan

³ *Penyelenggara Jasa Internet*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelenggara_jasa_Internet>, diakses tgl 14 Maret 2019, pkl 20.30 WIB.

⁴ Widodo, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 4.

berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang semakin modern dan canggih ini maka cara berjudi pun mengalami perubahan, yaitu dalam bentuk perjudian secara *online*.⁵

Perjudian secara *online* yang sedang marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah praktek perjudian bola secara *online*, ditambah lagi dengan kegemaran masyarakat terhadap olahraga sepak bola. Di Indonesia sendiri sepak bola sudah menjadi olahraga favorit. Perjudian bola secara *online* ini terjadi karena permainan ini memberikan kemungkinan keuntungan yang cukup besar apabila memenangkannya.

Perjudian bola secara *online* sangat digemari di kalangan masyarakat pada saat ini karena perjudian bola secara *online* sangat mudah dan praktis dibandingkan dengan perjudian bola secara biasa atau secara langsung.⁶ Perjudian bola secara *online* dapat dilakukan dimana saja dan tidak perlu mencari atau menemui lawan, hanya dengan terhubung ke internet, serta sejumlah uang di rekening bank, pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* dapat membuat sebuah akun atas nama pribadi, dengan akun tersebut pelaku dapat melakukan praktek perjudian bola secara *online*.

⁵ Angga Dwi Satria, *Kajian Yuridis Pembuktian Perjudian Online Melalui Internet Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, hal. 2. <<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58816/Angga%20Dwi%20Satria.pdf?sequence=1>>, Diakses Tanggal 29 Maret 2019, Pukul 19.00 WIB.

⁶ Toriq Luqman Aziz, *Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta Tahun 2012 (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*, <<http://digilib.uin-suka.ac.id/12709/32/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>>, diakses tgl 29 Maret 2019, pkl 19.32 WIB.

Praktek perjudian bola secara *online* ini dapat dilakukan kapan saja, karena admin perjudian bola secara *online* aktif selama 24 jam dan diselenggarakan melalui situs-situs www.maxbet.com, www.vegas99.com, www.sbobet.com, www.ibc.com, masyarakat melakukan perjudian bola secara *online* biasanya pada saat piala dunia atau momen pertandingan sepak bola penting lainnya, seperti team kebanggan pemain (*player*) yang sedang bertanding.

Dalam kasus ini terdakwa yang bernama KendryTandri Alias Ken, melakukan taruhan pertandingan judi sepak bola *online* di situs sbobet.com sejak 2015 dan memiliki 6 (enam) id website, terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan deposit di judi www.sbobet.com, www.ibc.com, dan www.vinegg.com dengan total keseluruhan deposit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000, sampai dengan Rp.3.000.000.

Hal di atas menunjukkan bahwa semakin berkembangnya teknologi, membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus duduk bersama-sama para penjudi lainnya, namun cukup dengan duduk di depan komputer, laptop, *smartphone*, dan lain-lain serta terhubung dengan internet pelaku sudah bisa melakukan praktek perjudian bola secara *online*, bahkan jaringannya terhubung sampai keluar negeri.

Pada hakikatnya, perjudian yang dilakukan baik secara konvensional ataupun secara *online* adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral,

kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama bagi generasi muda sebagai penerus anak bangsa.⁷

Saat ini telah tercipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE (UU ITE), para pengguna internet kini sudah diatur di dalam UU ITE yang terdiri dari XIII BAB dan 54 pasal, yang isinya mengatur tentang permasalahan hukum yang sering sekali dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, sehingga dari sinilah *asas lex specialis derogat lex generalis* menjadi lebih penting pada pengguna internet tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk proposal dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA SECARA ONLINE (Studi Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”**.

⁷ Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017, hal. 159, <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17708/17233>>, Diakses Tanggal 29 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* ?
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* menurut Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online*.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* menurut Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Manfaat Praktis

Untuk memberi masukan atau sebagai acuan bagi masyarakat serta penegak hukum yang ada di Indonesia agar lebih memahami dan mengetahui tindak pidana perjudian bola secara *online*.

E. Keaslian Penelitian

Dalam hal penentuan judul dan pemeriksaan judul di Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan tidak ditemukan judul yang sama maupun hampir sama dengan judul yang penulis angkat, yaitu tentang tentang “**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online* (Studi Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)**”.

Beberapa contoh yang berkaitan dengan judul yang mirip di universitas lain, dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Benyamin Yasolala Zebua, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Adapun Skripsi berjudul, “Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan larangan judi bola *online* di Indonesia ?
- b. Bagaimana aspek pembuktian tindak pidana perjudian bola *online* dilihat dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik ?
- c. Bagaimana kelemahan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dalam pembuktian tindak pidana perjudian bola *online*?

Adapun kesimpulan dari skripsi penelitian ini adalah dalam rumusan UU ITE Pasal 27 ayat (2), ada tiga larangan yang tergolong tindakan perjudian *online* yaitu adanya kesengajaan, kemudian tanpa hak, dan adanya tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki “muatan perjudian”. Dalam Hukum Pidana Indonesia, aparat kepolisian dapat melakukan langkah awal dalam aspek pembuktian perjudian *online* yaitu dimulai pada saat penyidikan, pengeledahan dan penyitaan, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan barang bukti elektronik di laboratorium digital forensic, sampai pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum untuk mendapatkan alat bukti yang dapat menjerat terdakwa judi bola *online* di persidangan. Kelemahan pembuktian dalam UU ITE memiliki keterbatasan

dalam hal penangkapan dan penahanan. Aturan pasal 43 ayat (3) UU ITE dinilai lebih mementingkan hak tersangka dan sebaliknya menyulitkan penegak hukum dalam langkah awal pembuktian karena harus melalui kerjasama oleh penyidik dan penuntut umum dalam meminta surat izin dari pengadilan negeri.

2. Ahmad Zaky, Fakultas Hukum UIN Raden Fatah Palembang, adapun Skripsi berjudul, “Analisis Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola *Online* Menurut Perspektif Jinayah (Studi : Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor : 617/Pid.B/2010/PN.MLG)”, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah sanksi terhadap tindak pidana perjudian bola *online* menurut putusan nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG?
- b. Bagaimana persepektif fiqih jinayah terhadap sanksi tindak pidana perjudian bola bola *online* berdasarkan putusan nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG?

Adapun kesimpulan dari skripsi penelitian ini ialah sanksi yang diberikan kepada terdakwa, yaitu memperhatikan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, jo Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Hukum Pidana Islam telah menjelaskan bahwa mengharamkan setiap permainan yang dicampuri

perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain.

3. Bangun Ruidityo A, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, adapun Skripsi berjudul, “Kebijakan Legislasi Terhadap Tindak Pidana Judi Bola *Online*”, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang judi bola *online* pada saat ini ?
- b. Bagaimana rumusan norma terhadap tindak pidana judi bola *online* ?
- c. Bagaimana rumusan sanksi pidana terhadap tindak pidana judi bola *online*?

Adapun kesimpulan dari skripsi penelitian ini ialah ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tindak pidana judi bola *online* pada Pasal 303 ayat (1), dan Pasal 303 bis KUHP, ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku judi bola *online* adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma yang terkandung pada pembentukan Undang-Undang (legislasi) adalah norma yang ada pada masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku judi bola *online* menurut ketentuan Pasal 303 KUHP adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), dan Pasal

303 bis KUHP mengancam pelaku judi bola *online* dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku judi bola *online* diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.16.

suatu bentuk yang dapat menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau dipidana.⁹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika pelaku sudah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan didalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawablah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Mengingat kembali bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat

⁹ Suci Zahara, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Gangguan Seksual Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia*, <<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12507>>, diakses tgl 27 Maret 2019, pkl 20.39 WIB

¹⁰ Subaidah Ratna Juita, *Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2016, hal. 150, <https://www.researchgate.net/publication/329536716_REFORMULASI_PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_PADA_PELAKU_PROSTITUSI_ONLINE_SUATU_KAJIAN_NORMATIF/fulltext/5c0e720e299bf139c74e8dad/REFORMULASI-PERTANGGUNGJAWABAN-PIDANA-PADA-PELAKU-PROSTITUSI-ONLINE-SUATU-KAJIAN-NORMATIF.pdf>, Diakses Tanggal 27 Maret 2019, Pukul 21.00 WIB.

dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni perbuatan pidana (*daad*), pelaku tindak pidana (*dader*).¹¹

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidanya delik *culpa* hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang diperberat dengan ancaman pidananya, hanya dikarenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin “*Erfolgshafting*”(doktrin “menanggung akibat”) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.¹²

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan yang fundamental dalam hukum pidana demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹³

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa

¹¹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal.96.

¹² Arif Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 91.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 157.

melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.¹⁴

Pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin (*psychis*) yang tertentudari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu atau orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

Istilah tindak pidana, hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda. Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana.¹⁶

Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) tidak ditemukan di dalam KUHP maupun di luar KUHP, oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 169.

¹⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persepektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 222.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 36.

arti dan isi dari istilah itu.¹⁷ Yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau tidak.

Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan tindakan atau perbuatan (*daad*) memiliki makna yang berbeda. Unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (*daad*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.¹⁸ Perbuatan (*daad*), meliputi berbuat dan tidak berbuat.¹⁹

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.²⁰

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²¹

Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam Bahasa Indonesia. Moeljatno Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah

¹⁷ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2015, hal. 78.

¹⁸ *Ibid*, hal.79.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 49.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 75.

strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.²²

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.²³

3. Pengertian Perjudian *Online*

Perjudian dalam Bahasa asingnya disebut (*Hazardspel*) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalua pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Perjudian juga diartikan sebagai suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untung saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif, sedangkan pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal dan tetap.²⁴

Perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling*) adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 94.

²³ *Ibid.*

²⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indnonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 57.

elektronik. Di dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yaitu dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba untung-untungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.²⁵

Pada hukum positif Indonesia tindak pidana perjudian dalam jaringan (perjudian *online*) dibedakan dengan tindak pidana perjudian biasa. Tindak pidana perjudian dalam jaringan (perjudian *online*) diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang terdapat pada Pasal 303 KUHP.

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung *asas lex specialis derogate lex generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

²⁵Mahmud Fajrul Falah, *Perjudian Online : Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1003/Pid.B/2014/PN.BDG*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017, hal. 35, <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/4493/3343>>, Diakses Tanggal 30 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB.

Dalam KUHP sudah diatur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu unsur : mendistribusikan, mentransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat khusus.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.²⁷ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang efektivitas penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online*, penelitian ini dilakukan untuk memecahkan atau menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

²⁶ *Ibid.*, hal. 29.

²⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 183.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan eksistensi dan prospek peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam sistem norma hukum negara republik Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), mencari informasi dengan membaca buku referensi serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan judul.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis Data Sekunder, Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data Sekunder, bersumber dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
 - 7) Salinan Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, jurnal ilmiah *online*, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif karena penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha mengemukakan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dinyatakan oleh responden dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang secara sah dan dapat dipercaya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *online*. Bab ini membahas Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *online*, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online*, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online*.

BAB III Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Bab ini membahas Posisi Kasus, Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, Analisis Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

BAB IV Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online* Menurut Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Bab ini membahas Sistem Pertanggungjawaban Pidana Persepektif Hukum Pidana, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana, Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online* Menurut Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA SECARA *ONLINE*

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online*

Dengan semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru, yang termasuk didalamnya *cyber crime*. Sejalan dengan itu diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana.²⁸

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum siber pertama indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.²⁹

²⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 52.

²⁹ Sigid Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 126.

UU ITE merupakan UU yang di bentuk khusus untuk mengatur berbagai aktivitas manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi termasuk beberapa tindak pidana yang di kategorikan sebagai tindak pidana siber. Namun demikian berdasarkan luas lingkup dan kategorisasi tindak pidana siber, di samping itu UU ITE peraturan perundang-undangan lainnya juga secara eksplisit atau implisit mengatur tindak pidana siber. Kriminalisasi tindak pidana siber dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut memiliki implikasi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana siber di Indonesia khususnya dan dunia umumnya.³⁰

Pengaturan tindak pidana siber dalam hukum nasional tersebut merupakan implementasi dari yurisdiksi negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pengaturan suatu perbuatan menjadi tindak pidana tersebut didasarkan pada asas dalam hukum pidana yang menjadi “tiang” tegaknya hukum pidana yang berlaku universal yaitu asas legalitas dan hukum (undang-undang pidana) yang mengatur suatu tindak pidana merupakan syarat dan dasar agar suatu perbuatan yang merugikan/membahayakan masyarakat dapat dituntut, diadili, dan dipidana.³¹

Saat ini kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), makin banyak jumlahnya, makin canggih modusnya, makin berva riasi karakteristik pelakunya, dan makin serius akibatnya.³² UU ITE terdiri dari 54 Pasal yang terbagi dalam 13 Bab. Ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan termasuk kategori tindak pidana

³⁰ *Ibid.*, hal. 165.

³¹ *Ibid.*, hal. 211.

³² Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 2.

siber terdapat didalam Bab VII Pasal 27-37. Sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dirumuskan dalam Bab XI tentang ketentuan pidana Pasal 45-52.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 meliputi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam Pasal 27 perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar beberapa tindak pidana dalam

KUHP yaitu, tindak pidana kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang hanya mereformulasi perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, namun tidak mereformulasi perbuatan ikut serta dalam permainan judi dengan menggunakan atau melalui sistem elektronik berbeda dengan Pasal 303 bis KUHP.

Berkaitan dengan perjudian melalui internet atau *online gambling* perlu mendapat perhatian terkait dengan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah mempengaruhi perkembangan perjudian. Perjudian menjadi lebih mudah dilakukan tanpa harus datang ke suatu negara atau tempat perjudian diselenggarakan. Tindak pidana perjudian dalam KUHP sebagai warisan Belanda hanya melarang perjudian yang dilakukan tanpa izin. Dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menambahkan 1 pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 303 bis juga merumuskan perjudian tanpa izin.³³

Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Kriteria suatu permainan yang termasuk perjudian adalah ada taruhan, ada hadiah, kesempatan untuk menang karena peruntungan, didasarkan pada keahlian pemain.³⁴

³³ *Ibid.*, hal. 167.

³⁴ *Ibid.*

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online*

Dalam unsur-unsur tindak pidana siber harus dirumuskan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak”. Dalam tindak pidana siber yang termasuk *computer related offences* (pelanggaran terkait komputer) juga dapat digunakan kata “melawan hukum” sebagai alternatif kata “tanpa hak” bila kata tersebut yang digunakan dalam rumusan tindak pidana bentuk asalnya.³⁵

Unsur-unsur tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga menggambarkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pembentuk undang-undang. Harus dihindari kemungkinan timbulnya penafsiran yang berbeda-beda atas ketentuan tersebut dalam penerapannya.

Sebaiknya perumusan tindak pidana siber menggunakan cara dengan merumuskan unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan kualifikasinya. Harus dihindari cara perumusan yang hanya merumuskan kualifikasi tindak pidananya saja, karena pada dasarnya tindak pidana siber merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya unsur-unsur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dirumuskan dalam tindak pidananya.³⁶

Perumusan tindak pidana siber dirumuskan dalam suatu ketentuan yang memuat sekaligus tindak pidana dan sanksi pidananya, mengingat tindak pidana siber

³⁵ *Ibid.*, hal. 207.

³⁶ *Ibid.*, hal. 208.

pada hakikatnya bukan merupakan pelanggaran terhadap norma hukum administrasi tetapi merupakan suatu perbuatan yang bersifat kejahatan.³⁷

Apabila tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) tersebut disalin menjadi satu naskah maka selengkapnya adalah sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila rumusan tersebut diatas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur Subjektif :
 - 1) Kesalahan : Dengan sengaja;
- b. Unsur Objektif :
 - 1) Melawan hukum: tanpa hak
 - 2) Perbuatan :
 - mendistribusikan; dan/atau
 - mentransmisikan; dan/atau
 - membuat dapat diaksesnya;
 - 3) Objek :
 - Informasi elektronik; dan/atau

³⁷ *Ibid.*

- Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.³⁸

Apabila diperhatikan syarat suatu tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*, maka tindak pidana ITE Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) ini adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Adapun syarat-syarat dari tindak pidana *lex specialis* yang dimaksud adalah :

1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalisnya*.
2. Ruang lingkup tindak pidana *lex generalis* dan *lex specialis* harus sama.
3. Terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalisnya* orang, maka subjek hukum *lex specialisnya* harus orang.
4. Terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan *lex generalis*.
5. Ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalisnya*.³⁹

³⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 53.

³⁹ *Ibid.*, hal. 54.

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online*

Perjudian merupakan penyakit masyarakat, perjudian sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana misalnya, pencurian, perampokan, penjambretan, dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat.⁴⁰ Dalam perjudian bola secara *online* sangat kelihatan bahwa si pemain itu sangat membayangkan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar secara mendadak.

Perjudian ialah suatu perbuatan yang tidak etis dan melanggar peraturan pemerintah serta agama, mengingat perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat maka perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi dan membarantas perjudian secara *online* baik itu dari pemerintah maupun dari aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana siber harus memperhatikan kenyataan bahwa tindak pidana siber pada dasarnya merupakan tindak pidana terhadap atau dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu sanksi pidana yang digunakan di samping berupa pidana pokok dan pidana tambahan juga digunakan tindakan yang membatasi terpidana untuk mengulangi kejahatannya.⁴¹

Berdasarkan kategorisasi dan penempatan tindak pidana siber dalam sistem hukum pidana Indonesia maka sanksi pidana untuk tindak pidana siber dalam undang-undang pidana khusus tindak pidana siber, adalah :

⁴⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 67.

⁴¹ Sigid Suseno, *Op.Cit.*, hal. 209.

- a. Pidana pokok berupa, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana mati tidak digunakan dalam tindak pidana siber mengingat perkembangan dunia internasional karena berdasarkan kasus-kasus yang terjadi tindak pidana siber kategori ini tidak mengancam nyawa atau keselamatan atau keamanan warga masyarakat tetapi lebih pada kerugian ekonomi. Sanksi pidana tersebut dirumuskan secara alternatif kumulatif: “pidana penjara dan/atau pidana denda” atau “pidana kurungan dan/atau pidana denda”.
- b. Pidana tambahan, disamping pidana tambahan yang diatur dalam KUHP Pasal 10 b yaitu, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pidana pengganti atas kerugian yang diderita korban, juga dikenakan pidana tambahan berupa, perampasan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana siber, dan pembayaran uang pengganti atas kerugian yang diderita korban.
- c. Tindakan, misalnya membatasi atau melarang terpidana untuk menggunakan komputer atau akses *internet* dalam jangka waktu tertentu dan pengawasan terhadap terpidana. Penggunaan sanksi pidana berupa tindakan tersebut terlebih dahuluharus diperhatikan kesiapan sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum.⁴²

⁴² *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* di Indonesia berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, sampai saat ini pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* diadili dengan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut teori pembedaan yaitu teori absolut yang menyebutkan bahwa pemberian sanksi hanya berupa pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Pidana sama sekali tidak mengandung pertimbangan dan manfaat bagi terpidana. Pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa guna tercipta ketertiban hukum.⁴³

Dasar pijakan teori absolut dalam penjatuhan pidana adalah pada aspek pembalasan yang setimpal. Siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang timbul setelah penjatuhan pidana, baik terhadap terpidana maupun masyarakat. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu terpidana, tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pembedaan menjadikan si penjahat menderita, dengan jalan menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.⁴⁴

Perumusan sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* diatur pada Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

⁴³ Widodo, *Op.Cit.*, hal. 70.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 71.

Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Pada Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada ketentuan UU ITE pelaku judi bola *online* selain dikenakan unsur tindak pidana perjudian juga dikenakan unsur kejahatan terhadap komputer, karena para pelaku menggunakan komputer dalam melakukan permainan judi. Ada dua hal yang harus dipedomani dalam menerapkan Pasal 27 ayat (2), khususnya arti perjudian di ayat tersebut. Pertama, mengenai arti dari istilah perjudian, kedua, tentang tindak pidana perjudian. Dua hal itu sangat penting dan selalu berlaku dalam hal menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, oleh sebab itu ada dua kemungkinan cara untuk menerapkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Pertama menyesuaikan dengan batasan/pengertian perjudian dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Kedua menerapkan pada macam/bentuk tindak pidana Perjudian mana bersesuaian. Mestinya dengan menggunakan kedua-dua cara-secara bersamaan.

Alasannya bahwa semua bentuk perjudian harus mengandung perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.⁴⁵

⁴⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Op.Cit.*, hal. 57.

BAB III

DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERDASRKAN PUTUSAN NOMOR 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

A. Posisi Kasus

Perjudian bola secara *online* adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan team diantara dua team yang sedang bertanding dan pilihan team yang menang lah yang memenangkan perjudian tersebut. Pemain yang menang dapat melakukan pencairan dari website perjudian tersebut melalui rekening si pemain.

Berdasarkan hal tersebut, sebelumnya akan diuraikan mengenai posisi kasus dalam Perkara Pidana Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terkait perjudian bola secara *online* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Adapun posisi kasus tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Kendry Tandry Alias Ken
Tempat Lahir	: Perbaungan
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 2 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kabupaten No. 23 a Lk Pekan I Kel, Simpang

Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab Deli Serdang.

Agama : Budha

Pekerjaan : Karyawan PT Musim Mas

2. Duduk Perkara

Berdasarkan dari putusan yang dianalisis ini, sebelumnya penulis akan menguraikan duduk perkara yang terjadi, dimana terdakwa Kendry Tandri Alias Ken pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT MUSIM MAS Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada saat itu terdakwa bekerja di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014 sebagai *staff officer* dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan, terdakwa sering bermain judi jenis *online* bersama rekannya Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven, dan Robi yang masing-masing mempunyai ID sendiri di *website IBC.com*, Steven pernah menitip memasang taruhan sebanyak 3 sampai 5 kali pada terdakwa, namun saat ini terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven, dan Robi karena Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven, dan Robi sudah tidak bekerja lagi di PT MUSIM MAS.

Terdakwa melakukan perjudian bola secara *online* bersama dengan Ade Irianto, sesama karyawan PT MUSIM MAS, Supriadi, Steven, dan Robi yang semuanya adalah mantan karyawan PT MUSIM MAS, awalnya terdakwa mengakses atau membuka

situs atau *website* IBC.com dan SBOBET.com menggunakan *handphone* merek vivo Y26 berwarna putih milik terdakwa melalui browsing, lalu terdakwa menemukan situs www.vegas99.com terdakwa *chatting* meminta ID dan diberikan ID dan *password* yang diberikan di situs www.maxbet.com lalu untuk melakukan deposit atau mengisi saldo di ID, terdakwa melakukan *chatting* di www.vegas99.com dan situs tersebut memberikan nomor rekening, setelah itu terdakwa melakukan transfer dengan jumlah yang terdakwa inginkan kemudian di proses untuk menjadi saldo ID terdakwa.

Terdakwa melakukan judi sepak bola *online* di situs www.sbobet.com sejak tahun 2015 dan memiliki 6 (enam) ID *website*, terdakwa sudah lebih dari 10 kali melakukan deposit di *website* www.sbobet.com, www.ibr.com dan www.vinegg.com dengan total keseluruhan deposit Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), terdakwa pernah memenangkan perjudian tersebut atau sudah melakukan pencairan di *website* tersebut kurang lebih Rp.2.000.000, sampai dengan Rp.3.000.000, terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa, untuk melakukan perjudian secara *online* terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 8655699031504945 warna putih dan nomor *handphone* yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian *online* tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.

Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 saat itu terdakwa melakukan klarifikasi dengan Stevenus Colonne sehubungan dengan tercampurnya minyak dengan air dalam tangki timbun di PT MUSIM MAS lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Sumut yang berpakaian preman melakukan penangkapan

terhadap terdakwa di kantor PT MUSIM MAS Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.

Pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No Rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1(satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 Kendry Tandry, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No 1050011170176 an. Kendry Tandry. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk di proses secara hukum.

Tuntutan penuntut umum ialah, terdakwa melakukan perbuatan bermain judi bola secara *online* sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

- a. Menyatakan terdakwa Kendry Tandry alias Ken terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2018 tentang ITE.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kendry Tandry alias Ken dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANDRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. KENDRY TANDRI, 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandri, 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1050011170176 atas nama Kendry Tandri. Dikembalikan kepada terdakawa.
 - 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300. Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,-(lima ribu rupiah).

Terdakwa atas nama Kendry Tandry Alias Ken adalah seorang karyawan di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014, terdakwa bekerja sebagai *staff officer* dan sudah beberapakali menjalani mutasi sehingga akhirnya ditugaskan di Medan, terdakwa

sering bermain judi sepak bola jenis *online* bersama rekannya Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi, yang masing-masing mempunyai ID sendiri di *website* IBC.COM, terdakwa melakukan taruhan pertandingan judi sepak bola *online* di situs sbobet.com sejak 2015 dan memiliki 6 (enam) ID *website*. Terdakwa pernah menang dan melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp.2000.000, sampai dengan Rp.3000.000.

Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT MUSIM MAS di Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut untuk di proses secara hukum serta diajukan ke persidangan dan didakwa dengan dakwaan tunggal karena telah melakukan “perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendsitribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE.

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Memperoses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya

jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.⁴⁶

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) KUHAP. Berdasarkan hal tersebut fungsi seorang Hakim ialah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.⁴⁷

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan *output* dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, terdakwa, dan barang bukti.⁴⁸ Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang lengkap dengan disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan terutama mengenai fakta atau keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Fakta-

⁴⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 3.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 201.

⁴⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 127.

fakta tersebut beserta alat pembuktian harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁴⁹

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara mengenai perjudian juga terkumpul berdasarkan proses pemeriksaan persidangan yang didalamnya juga dilakukan pembuktian atas suatu perbuatan pidana guna mempertegas fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana telah sesuai atau tidak dengan apa yang disangkakan.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan putusan perkara pidana Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Mengenai pertimbangan hakim di pengadilan, terdakwa yang telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang ataupun badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 131.

⁵⁰ Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 27.

pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki perjudian

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka di dapat fakta hukum bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB di kantor PT MUSIM MAS di daerah KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah *simcard* No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 0507556665 Kendry Tandry, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tandry.

Bahwa terdakwa bekerja di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014 sebagai *staff officer* dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan dan terdakwa sering bermain judi jenis *online* bersama Ade Irianto, Suriadi, Edi, Steven dan Robi yang masing-masing mempunyai ID sendiri di *website* IBC.com, terdakwa melakukan perjudian secara *online* bersama dengan Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi yang semuanya adalah mantan karyawan PT MUSIM MAS dan terdakwa

pernah menang atau sudah melakukan pencairan di *website* tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- dengan menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.

Terdakwa menggunakan hp Vivo Y69 model 1714 IMEI Sim 1:865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian *online* tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770. Permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang serta sifatnya hanya bergantung pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum hakim memberikan putusannya, Majelis Hakim pada pokoknya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa, yakni sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian
2. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Suatu proses pemeriksaan perkara terakhir dengan putusan akhir atau vonis, dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diautur dalam undang-undang.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan perkara yang diteliti, memperhatikan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kendry Tandry Alias Ken sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

⁵¹ Kadri Husin Dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hal. 127.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 0507556665 KENDRY TANDRY, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. KENDRY TANDRY, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandry, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1050011170716 atas nama Kendry Tandry. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah Hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

C. Analisis Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosuderal hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁵²

Adapun analisis Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dilihat dari fakta-fakta hukum terdakwa Kendry Tandry Alias Ken adalah seorang karyawan di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014, terdakwa bekerja sebagai *staff officer* dan sudah beberapa kali menjalani mutasi sehingga akhirnya ditugaskan di Medan, terdakwa sering bermain judi sepak bola jenis *online* bersama rekannya Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi, yang masing-masing mempunyai ID sendiri di *website IBC.COM*, terdakwa melakukan taruhan pertandingan judi sepak bola *online* di situs sbobet.com sejak 2015 dan memiliki 6 (enam) ID *website*. Terdakwa pernah menang dan melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp.2000.000, sampai dengan Rp.3000.000.

Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 12 januari 2018 pada pukul 11.30 Wib di Kantor PT MUSIM MAS di Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

⁵² Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 203.

Adapun barang bukti yang di dapat pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buah Hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 0507556665 KENDRY TANDRY, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. KENDRY TANDRY, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandry, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1050011170716 atas nama Kendry Tandry.

Dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Berdasarkan fakta-fakta ini terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Berdasarkan Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan memperhatikan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, menyatakan bahwa terdakwa Kendry Tandry Alias Ken secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Erintuah Damanik, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Janverson Sinaga S.H.M.H., dan Saryana, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Simon Sembiring, S.H.M.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Amru Eryandi Siregar, SH dan Sri Lastuti, S.H.M.Hum., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh terdakwa.

Menurut pendapat penulis tentang putusan ini, penulis setuju dengan Putusan Pidana Nomor 794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak melewati ancaman dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI

Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, karena perbuatan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut, tidak mendukung program pemerintah dan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa, diharapkan putusan ini tidak “mematikan” diri dan keadaan terdakwa dapat diterima di lingkungan masyarakat.

Seorang hakim wajib untuk menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak siapapun. Hakim pada saat memutus sebuah perkara harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran terhadap peristiwa yang diajukan kepadanya lalu memberikan penilaian pada peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku pada saat ini.

Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi : pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam putusan ini kebebasan Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan kekuasaan bagi Hakim yang harus tetap dikawal dan dihormati oleh

semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi Hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA SECARA *ONLINE* MENURUT PUTUSAN NOMOR 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Persefektif Hukum Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Asas kesalahan, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut sudah tidak diragukan lagi. Jadi pertanggungjawaban pidana, yaitu menyangkut pada diri “orang atau pelaku”.⁵³

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan dan apa yang dimaksud dengan kealpaan tersebut. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum bahwa dengan rumusan seperti itu

⁵³ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 91.

berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan.⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.⁵⁵

Kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidanya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian dari dapat dipertanggungjawabkannya pembuat akan membicarakan tentang pemidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana.⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat atas tindak pidana yang sudah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan,

⁵⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 52.

⁵⁵ Arif Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 23.

⁵⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 235.

pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku, secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan /di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut sehingga ia patut di pidana.⁵⁷

Ketercelaan yang mendasarkan penilaian masyarakat terhadap subjek pembuat pidana merupakan suatu dasar kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat. Ketercelaan menurut pandangan masyarakat adaslah sebagai suatu penilaian kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penyimpangan atau perkecualian dari suatu asas kesalahan, tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap dalam perwujudan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.⁵⁸

Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁵⁹

Hukum Pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. Orang yang melakukan

⁵⁷ Arif Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Persepektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 137.

⁵⁸ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hal. 19.

⁵⁹ Roelan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 10.

perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak, sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen penting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.⁶⁰

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Simons, di dalam buku Eddy O.S Hiarej, Simons berpendapat bahwa defnisi dari pertanggungjawaban pidana ialah menyangkut suatu keadaan psikis, sehingga penerapan sutau ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut, Simons melanjutkan bahwa dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sdemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.⁶¹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan sistem pemidanaan, yang mempunyai tujuan untuk mencegah dilakukannya suatu tindak pidana dengan meneggakan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata secara materil dan sprituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.⁶²

⁶⁰ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 119.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 122.

⁶² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 23.

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu suatu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum, kemudian jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.⁶³

Maka Berdasarkan hukum pidana positif saat ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ini:

a. Kemampuan bertanggungjawab.

KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti pasal 44 KUHP yang mengatakan siapapun yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

⁶³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2011, hal. 75.

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya :

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b) Tidak cacat pertumbuhan, (gagu, idiot, dan sebagainya);
- c) Tidak terganggu Karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflex beweging*), melindur, mengigau karena demam, dan lain sebagainya dengan kata lain didalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya :

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁶⁴

b. Kesalahan.

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.⁶⁵

⁶⁴Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hal. 76.

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 226.

Ilmu Hukum Pidana mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*)

1) Kesengajaan (*opzet*).

Berdasarkan teori Hukum Pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut :

a) Kesengajaan sebagai maksud.

Kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.⁶⁶

b) Kesengajaan kesadaran tentang kepastian.

Kesengajaan kesadaran tentang kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud.⁶⁷

c) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.⁶⁸

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 124.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 125.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 127.

2) Kelalaian (*culpa*).

Kelalaian atau (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimana pun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.⁶⁹

c. Tidak ada alasan pemaaf .

Alasan pemaaf ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal.

Alasan ini dapat dijumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan

1) Daya paksa relatif.

Daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seorang berada dalam posisi terjepit. Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.⁷⁰

2) Pembelaan terpaksa melampaui batas.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodwer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexces*), yaitu

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 133.

⁷⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hal. 88.

keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya adalah pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih dari pada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan pada *noodwerexces* pembuat melampui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.

Pada *noodwer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodwerexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut lagi pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar membenarkan, karena melawan hukumnya tidak ada.⁷¹

3) Perintah jabatan tidak sah.

Perintah jabatan berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaan.⁷²

⁷¹ *Ibid.*, hal. 89.

⁷² *Ibid.*, hal. 90.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online* Menurut Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam persepektif kebijakan kriminal dan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan pengertian kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Apabila terdapat banyak kelemahan dalam perumusan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan memengaruhi pula proses penegakan.⁷³

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicarious liability*) untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap kalbu pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar ber.salah dan pengurus bersangkutan harus bertanggungjawab atas tindak tindak pidana itu. Setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada korporasi.⁷⁴

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat pula diterapkan dengan teori *strict liability*, menurut sutan remy sjahdeini dan muladi, penerapan *strict liability*

⁷³ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hal. 253.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 244.

pada korporasi dengan mengacu pada prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. *Strict liability* diajukan sebagai salah satu penerapan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia oleh muladi, karena untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi sangat sulit, sebab yang mempunyai kesalahan pada umumnya yang diterima adalah orang.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana korporasi di negara-negara *civil law* di belanda menggunakan doktrin pertanggungjawaban pidana secara fungsional (*functioneel daderschap*). *functioneel daderschap* yaitu perbuatan pengurus korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi, karena perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional.⁷⁶

Dari berbagai bentuk tindak pidana yang ada dalam KUHP berlaku Pasal 59 KUHP yang menentukan bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah manusia alamiah yang merupakan pengurus korporasi. Ada dua persoalan mendasar dalam hal tersebut yaitu, pertama hal dapat melakukan tindak pidana dan kedua hal dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam KUHP kedua-duanya hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah, tetapi undang-undang di luar KUHP kedua-duanya bisa dilakukan oleh manusia alamiah maupun oleh korporasi.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 247.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 250.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 254.

Pertanggungjawaban pidana di dalam UU ITE terletak pada setiap orang yang merupakan subjek hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (21) UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Sehingga bagi para pelaku perjudian bola secara *online* harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena perbuatan yang dilakukannya sengaja dan melawan hukum.

Di dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, terdapat aturan yang mengatur tentang muatan perjudian secara *online* yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”.

Perjudian tersebut dilakukan oleh para subyek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana, yaitu berupa orang dan korporasi. Korporasi dalam hukum adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri. Dalam pasal 1 ayat (22) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pengenaan pidana terhadap subyek hukum yang melakukan tindak pidana perjudian secara *online* dinilai dari unsur kesalahan berdasarkan kesengajaan. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE, unsur kesalahan berdasarkan kesengajaan terpenuhi bila kesempatan untuk bermain judi dikatakan telah digunakan dalam hal pemain (*player*) sudah menyatakan persetujuannya atas taruhan permainan judi tersebut.

Tindakan persetujuan ini dapat berupa mengklik pilihan *yes* atau *accept*, dengan mengklik pilihan itu maka *website* perjudian akan memproses perintah tersebut secara otomatis sehingga pemain tidak dapat mengubah pilihannya lagi, pada saat itu pula telah terjadi transmisi muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.⁷⁸

Keberadaan suatu badan hukum atau korporasi dalam bidang hukum pidana telah dapat diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana perjudian bola secara *online* dapat dimintai kepada pelaku tindak pidana baik orang perseorangan maupun badan hukum atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* menurut Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yang

⁷⁸ Joshua Sitompul, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tanusa, Jakarta, 2012, hal. 168.

dilakukan oleh terdakwa Kendry Tandry Alias Ken, pertanggungjawaban pidananya hanya mengacu kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, dimana terdakwa berumur 24 tahun yang dianggap sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani tidak dapat gangguan mental sehingga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di depan hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut, dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Sebagaimana perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat 2 (dua) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008, dimana kedua pasal tersebut dapat dikenakan dalam kasus perjudian bola secara *online*. Karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Dalam perkara ini terdakwa di tahan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 Jo Pasal 197 huruf i KUHAP, terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.
2. Ada beberapa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, kemudian barang bukti yang ada di persidangan, dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yang tidak mendukung program pemerintah, serta hal-hal yang meringankan terdakwa, mengakui perbuatan tersebut, serta belum pernah dihukum.

3. Analisis penulis tentang Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* menurut Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban karena terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008, dan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (22) dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.

B. Saran

Adapun saran dalam penulisan skripsi ini yaitu ;

1. Agar masyarakat tidak terlibat dalam perjudian bola secara *online*, karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.
2. Agar aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi/hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana perjudian bola secara *online* sehingga menimbulkan efek jera, serta dapat menghapus atau memblokir situs-situs perjudian bola secara *online*.
3. Agar Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan hal-hal yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni berdasarkan

pertimbangan secara yuridis maupun sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asnawi, M.Natsir, 2014, *Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- dan Ferdinan Ardi, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan, Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Ekaputra, Mohammad, 2015, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Gunadi, Ismu, dan Efendi, Jonaidi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiarej, Eddy. O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husin, Kadri dan Rizki, Budi, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lembaga Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ilyas, Amir, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 2011, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Nawawi, Arif Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Nawawi, Arif Barda, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nita, S. (2017). 34. Penyelesaian Perselisihan Pada Hubungan Kerja Dosen Dengan Yayasan Di Indonesia¹. Prosiding Konferensi Ke, 2(P3hki).

- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan Eko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Rusli, Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 2011, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Sitompul, Joshua, 2012, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tanusa, Jakarta.
- Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung.
- Tahir, Ach, 2011, *Cyber Crime, Akar Masalah, Solusi dan Penanggulangan*, Suka Press, Yogyakarta.
- Tanjung, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persepektif Pembaruan*, UMM Press, Malang.

Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

2013, *Memerangi Cyber Crime Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganannya dalam Persepektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tetnag Penertiban Perjudian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Salinan Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

C. Jurnal Online

Awaeh, Stevin Hard, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17708/17233>>, Diakses Tanggal 29 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB

- Aziz, Toriq Luqman, - *Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta Tahun 2012 (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*,
<<http://digilib.uinsuka.ac.id/12709/32/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>>, Diakses Tanggal 29 Maret 2019, Pukul 19.32 WIB.
- Falah, Mahmud Fajrul, 2017, *Perjudian Online : Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1003/Pid.B/2014/PN.BDG*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/4493/3343>>, Diakses Tanggal 30 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB.
- Juita, Subaidah Ratna, 2016, *Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang, <https://www.researchgate.net/publication/329536716_REFORMULASI_PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_PADA_PELAKU_PROSTITUSI_ONLINE_SUATU_KAJIAN_NORMATIF/fulltext/5c0e720e299bf139c74e8dad/REFORMULASI-PERTANGGUNGJAWABAN-PIDANA-PADA-PELAKU-PROSTITUSI-ONLINE-SUATU-KAJIAN-NORMATIF.pdf>, Diakses Tanggal 27 Maret 2019, Pukul 21.00 WIB.
- Penyelenggara* *Jasa* *Internet*,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelenggara_jasa_Internet>, Diakses Tanggal 14 Maret 2019, Pukul 20.30 WIB.
- Satria, Angga Dwi, *Kajian Yuridis Pembuktian Perjudian Online Melalui Internet Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, <<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58816/Angga%20Dwi%20Satria.pdf?sequence=1>>, Diakses Tanggal 29 Maret 2019, Pukul 19.00 WIB.
- Zahara, Suci, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Gangguan Seksual Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia*, <<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12507>>, Diakses Tanggal 27 Maret 2019, Pukul 20.39 WIB